

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1956

TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LING-
KUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melanjarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kota-Besar, jang berkak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang tersebut dibawah ini sub a sampai dengan e masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar dengan nama dan watas-watas seperti berikut :

- a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas jang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No.358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No.154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatra tanggal 9 Djuni 1947 No.391.
- b. Padang dengan nama Kota-Besar Padang, dengan watas-watas jang meliputi wilayah "stadsgemeente Padang" (Staatsblad 1938 No.357 jo. Staatsblad 1948 No.287 Bijblad No.15245) termasuk dalam Staatsblad 1905 No.260 jo. Staatsblad 1906 No.151 ditambah dengan wilayah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis.
- c. Djambi dengan nama Kota-Besar Djambi, dengan watas-watas jang meliputi wilayah termasuk dalam keputusan Directeur Binnenlandsch Bestuur tanggal 9 Desember 1931 No.22/2/20 (Bijblad No.13009).

Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Kota-Besar tersebut dalam pasal 1 diatas untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota-kota Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi masing-masing terdiri dari 15 orang anggota.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah termaksud dalam ajat 1 jang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang pemilihan, melantik keanggotaannya serentak pada suatu ketika jang akan ditetapkan oleh penguasa jang ditentukan dalam peraturan-perundahan yang bersangkutan.
- (3) Djumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam djumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Wali-Kota Kepala Daerah.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWADJIBAN KOTA-BESAR.

Pasal 4.

Pemerintah Kota-Besar menjelenggarakan segala sesuatu jang dipandang perlu untuk melanjarkan djalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:

- a. menjusun dan menjelenggarakan sekretariat Kota-Besar serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbandaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal jang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kota-kota Besar sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kohowanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian ketjil,

l sampai dengan 7 jang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepada daerah baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian urusan jang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otomasi seperti dimaksud dalam ajat 1 diatas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penjerahan urusan-urusan jang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah Kota-Besar jang berkenaan dengan:

- a. 1. urusan agraria,
2. " perburuhan,
3. " penerangan,
4. " pendidikan, pengajaran dan kebudajaan,
5. lain-lain urusan jang belum disebut dalam pasal 5,



b.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Bagian-bagian lain dari urusan jang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 diatas, jang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kota-Besar dapat diserahkan pula sebagai hal-hal jang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Besar,
a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

- (1) Semua peraturan mengenai hal-hal jang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan rumah-tangga daerah Kota-Besar atau Kabupaten, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jc. Nc. 652, jang berlaku sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang ini, terus berlaku dalam daerah-hukumnya semula sebagai Peraturan Kota-Besar jang bersangkutan, dan dapat diubah, ditambah atau ditjabut oleh Kota-Besar itu.
- (2) Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan jang dahulu ditetapkan oleh kota-kota Otonom Padang, Bukittinggi dan Djambi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan sekarang, berlaku terus sebagai keputusan serta Peraturan Kota-Besar jang bersangkutan jang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini.
- (3) Peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan ajat 2 pasal ini, sepanjang belum diubah atau ditambah oleh Kota-Besar jang bersangkutan jang berlaku sebagai Peraturan Kota-Besar tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 diatas, maka Pemerintah Daerah Kota-Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal jang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kota-Besar, jang mengandung penetapan dan pemungutan padjak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terketjuali apabila Undang-undang tentang peraturan-umum padjak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menunjuk pengguna lain untuk mengesahikannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal jang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, Pemerintah daerah Kota-Besar diwajibkan pula mendjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban jang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom jang setingkat dengan Kabupaten.

BAB III.

TENTANG HAL-HAL JANG BERSANGKUTAN DENGAN PENJERAHAN KEKUASAAN, TJAMPUR TANGAN DAN PEKERDJAAN-PEKERDJAAN JANG DISERAHKAN KEPADA KOTA-BESAR.

Pasal 11.

Tentang pegawai Kota-Besar.

(1) Dongan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Kota-Besar jang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No.22 tahun 1948, maka untuk menjelenggarakan hal-hal jang termasuk urusan rumah-tangga dan kewaduhan Kota-Besar tersebut, dengan keputusan Menteri jang bersangkutan dapat:

- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota-Besar jang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kota-Besar jang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan jang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri jang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, jang diangkat menjadi pegawai Kota-Besar atau jang diperbantukan kepada Kota-Besar.

(3) Penempatan pegawai jang diperbantukan kepada Kota-Besar, didalam lingkungan daerahnya masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah daerah Kota-Besar jang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian jang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah.

(4) Pemindahan pegawai jang diperbantukan kepada Kota-Besar dari se-satu Kota-Besar ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian jang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai jang diperbantukan menurut ajat 1 sub b diatas, diselenggarakan oleh Kementerian jang berwadib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah jang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara jang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah jang dibutuhkan oleh Kota-Besar untuk memenuhi tugas kewaduhananya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Kota-Besar dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, jang dibutuhkan untuk menjelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewaduhan Kota-Besar, diserahkan kepada Kota-Besar tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala utang-piutang jang bersangkutan dengan hal-hal jang diserahkan kepada Kota-Besar, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Kota-Besar tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal jang timbul, mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk menjelenggaraan tugas kewaduhan Kota-Besar, Kementerian jang bersangkutan c.q. Propinsi Otonom Sumatera Tengah menjerahan kepada Kota-Besar uang sedjumlah jang ditetapkan dalam ketetapan Menteri jang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelanjaannya jang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota-Besar jang bersangkutan, termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian jang bersangkutan atau dalam Anggaran Belanja Sementara Propinsi Sumatera Tengah.

BAB IV.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV.
KE TENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah jang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota-Bukittinggi, Padang dan Djambi, jang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang jang ada dari Kota-kota Bukittinggi, Padang dan Djambi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi milik dan tanggungan Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi.

Pasal 15.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi jang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini untuk sementara waktu mendjalankan segala hak, wewenang tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota-Besar monurut peraturan pemilihan jang sah.
- (2) Anggota-anggota Dewan-dewan jang dimaksud dalam ajat (1) diatas meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota-Besar Bukittinggi, Padang dan Djambi jang pertama, jang disusun monurut peraturan pemilihan jang dimaksud itu mulai mendjalankan hak, kewenangan tugas dan kewajibannya.

BAB V.

KE TENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha jang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatra Tengah".

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Ager supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

Buroso

Diundangkan
pada tanggal 23 Maret 1956.
MENTERI KEHAKIMAN

Minhaj

LOEKMAN WIRIADINATA